



EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR KULINER DI TINGKAT LOKAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN MAMUJU

*Evaluation of the Implementation of Culinary Sector MSME Empowerment Policy at the Local
Level: A Case Study in Mamuju Regency*

Sumarni S¹, Rahmi Tria², Andi Nur Ainun Annisa³.

¹²³Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

Corresponding Author: sumarni@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mamuju, dengan regulasi pajak sebagai salah satu aspek yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan permodalan, dan sosialisasi pajak, pelaku UMKM masih menghadapi kendala signifikan terkait regulasi pajak. Kurangnya pemahaman, prosedur administrasi yang kompleks, serta ketidakfleksibelan tarif pajak mengakibatkan beban finansial yang memberatkan, bahkan menyebabkan kebangkrutan pada beberapa usaha kuliner, seperti yang terjadi di foodcourt Obat Haus. Evaluasi berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III mengungkap bahwa komunikasi kebijakan, sumber daya pendukung, dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat utama. Penelitian merekomendasikan penyederhanaan regulasi pajak, penguatan edukasi dan pendampingan, serta penerapan sistem pajak yang adaptif terhadap fluktuasi pendapatan UMKM. Dengan demikian, kebijakan pajak yang ramah UMKM dapat mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan sektor kuliner di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: UMKM, Kebijakan Pemberdayaan, Regulasi Pajak UMKM, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of empowerment policies for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector at the local level, particularly in Mamuju Regency, with tax regulations as one of the aspects influencing business sustainability. The research method uses a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews and direct observation of MSME practitioners as well as analysis of policy documents. The results of the study indicate that although the local government has carried out various empowerment programs such as training, capital assistance, and tax socialization, MSME practitioners still face significant obstacles related to tax regulations. Lack of understanding, complex administrative procedures, and inflexibility of tax rates have resulted in burdensome financial pressures, even causing bankruptcy in several culinary businesses, such as what occurred at the Obat Haus food court. Evaluation based on Edward III's policy implementation model reveals that policy communication, supporting resources, and bureaucratic structure are the main inhibiting factors. The study recommends simplification of tax regulations, strengthening education and mentoring, as well as the implementation of a tax system that is adaptive to fluctuations in MSME income. Thus, MSME-friendly tax policies can encourage the sustainability and growth of the culinary sector in Mamuju Regency. This research is expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective and equitable MSME empowerment strategies.

Keywords: MSMEs, Empowerment Policy, MSME Tax Regulation, Policy Implementation, Policy Evaluation.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan daerah. Sektor ini berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah berkembang seperti Kabupaten Mamuju (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Salah satu subsektor yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar di Mamuju adalah sektor kuliner, karena didukung oleh kekayaan budaya dan sumber daya lokal yang melimpah (Antara News Makassar, 2023a).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60,5% dan menyerap 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di daerah seperti Kabupaten Mamuju, UMKM khususnya sektor kuliner berperan penting dalam mendorong ekonomi lokal, pengurangan pengangguran, dan pelestarian budaya kuliner tradisional (Tambunan, 2021).

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008 dan penguatan ekosistem usaha lewat program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan berbasis kompetensi, digitalisasi UMKM, serta OSS (Online Single Submission) untuk kemudahan perizinan (Kemenkop UKM, 2023). Namun, studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sering menghadapi hambatan pada tingkat

implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lapangan (Dwityapoetra & Nugroho, 2020).

Edward III (1980) menawarkan model evaluasi implementasi kebijakan publik yang terdiri dari empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Model ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pemberdayaan UMKM, karena menekankan pentingnya interaksi antara aktor pelaksana, isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Winarno, 2014).

UMKM kuliner menghadapi tantangan khas seperti fluktuasi harga bahan baku, rendahnya inovasi produk, kesulitan mengakses pasar digital, serta keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Sebagian besar pelaku UMKM kuliner di daerah juga belum terdigitalisasi dan belum memiliki legalitas usaha, sehingga sulit mengakses pembiayaan formal atau mengikuti program pembinaan pemerintah (OECD, 2021). Studi lokal juga menunjukkan bahwa tanpa pendampingan berkelanjutan, seperti yang terjadi pada sentra kuliner “Obat Haus” di Mamuju, UMKM rentan bangkrut akibat rendahnya daya saing dan lemahnya manajemen usaha (Radar Sulbar, 2023).

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah meluncurkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM, mulai dari pelatihan, fasilitasi perizinan, bantuan alat produksi, hingga promosi produk melalui event lokal seperti Festival Food Carnival Ramadan (Nusantara TV, 2023). Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, serta mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Wacana.info, 2023).

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa pelaku UMKM kuliner masih mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah karena keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur birokrasi (Antara News Makassar, 2023b). Selain itu, sebagian besar UMKM kuliner di Mamuju masih bersifat informal dan belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, atau sertifikasi halal, yang merupakan syarat utama untuk mengakses fasilitas pembiayaan dan memperluas pasar (Jalur Info Sulbar, 2023).

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital dan keterampilan manajerial pelaku UMKM kuliner, sehingga menghambat mereka dalam memanfaatkan platform digital untuk promosi dan penjualan produk (Wacana.info, 2023). Meskipun pelatihan telah diselenggarakan, namun belum semua pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka (Antara News Makassar, 2023a).

Melihat berbagai dinamika tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Mamuju. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM dan kontekstual terhadap kondisi lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Selain tantangan dalam hal akses pendanaan dan keterbatasan literasi digital, pelaku UMKM sektor kuliner di Mamuju juga dalam hal perpajakan. Sejak diberlakukannya kebijakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sistem OSS (Online Single Submission), pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan legalisasi usaha yang terhubung langsung dengan kewajiban

pajak. Meskipun tujuannya untuk formalisasi usaha dan perluasan akses pembiayaan, bagi sebagian pelaku UMKM kecil, terutama kuliner skala mikro, pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai instrumen pembinaan (Kementerian Keuangan, 2022).

Hal ini diperparah oleh rendahnya pemahaman tentang prosedur perpajakan dan ketakutan terhadap sanksi administratif yang muncul jika terlambat melapor atau membayar pajak. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM enggan mendaftarkan usahanya secara resmi, sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif atau bantuan yang disyaratkan memiliki NIB atau NPWP (OECD, 2021).

Dinamika ini tercermin dari kasus kegagalan beberapa sentra kuliner lokal. Salah satu contohnya adalah Foodcourt Obat Haus di Kabupaten Mamuju yang sempat viral pada 2022 sebagai ikon tempat nongkrong dan pusat UMKM kuliner lokal. Namun, dalam kurun waktu singkat, banyak tenan di dalamnya tutup karena kombinasi berbagai faktor seperti:

- Ketidakstabilan daya beli masyarakat pasca pandemi,
- Kenaikan biaya operasional (sewa, listrik, bahan baku),
- Persaingan ketat dengan pedagang informal,
- Kurangnya strategi pemasaran dan inovasi produk (Radar Sulbar, 2023),
- serta kewajiban legalitas dan perpajakan yang belum semua tenan siap jalankan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan kebijakan, ketidaksiapan pelaku dalam mengelola usaha secara formal dan profesional masih menjadi hambatan signifikan.

Evaluasi implementasi kebijakan harus mempertimbangkan realitas seperti ini—di mana UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik (alat dan modal), tetapi juga pendampingan terkait kewajiban administrasi dan strategi keberlanjutan bisnis. Jika tidak diantisipasi, maka kebijakan pemberdayaan justru akan berujung pada beban tambahan yang mendorong kebangkrutan pelaku usaha kecil (BPS, 2023).

Situasi yang dihadapi UMKM kuliner di Kabupaten Mamuju mencerminkan dilema kebijakan di banyak daerah di Indonesia, di mana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Berbagai program telah dicanangkan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas penerapan, terutama dalam konteks dukungan berkelanjutan, akses pembiayaan, kemudahan regulasi, serta literasi manajerial dan pajak (Tambunan, 2021).

Kebijakan pemberdayaan UMKM akan sulit mencapai tujuan bila tidak disertai dengan evaluasi rutin terhadap aspek implementasi, khususnya di sektor kuliner yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan regulasi. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah kebijakan yang ada sudah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, evaluasi berbasis studi kasus dapat membuka ruang refleksi dan perbaikan terhadap praktik-praktik pemberdayaan yang selama ini bersifat seragam dan kurang kontekstual (Dwityapoetra & Nugroho, 2020).

Studi kasus seperti kegagalan tenan kuliner di Foodcourt Obat Haus Mamuju menunjukkan bahwa bahkan infrastruktur fisik yang telah disiapkan pemerintah tidak menjamin keberlangsungan usaha jika tidak diikuti dengan pendampingan bisnis yang

memadai dan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi tuntutan formalisasi seperti perpajakan, perizinan, serta persaingan pasar yang dinamis (Radar Sulbar, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk diulas dalam jurnal ilmiah, karena tidak hanya memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner di tingkat lokal, tetapi juga menyumbangkan masukan praktis dan teoretis yang berguna bagi perancang kebijakan, pelaksana teknis, serta komunitas UMKM secara luas. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat paradigma pembangunan ekonomi daerah yang berbasis penguatan pelaku usaha kecil sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

2. LITERATUR REVIEW

2.1 Teori Utama

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif (Winarno, 2016). Salah satu model implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami secara tepat (Edwards III, 1980). Kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya (Wahab, 2018). Indikator komunikasi meliputi kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan penyebarluasan informasi (Edwards III, 1980).

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana (Edwards III, 1980). Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik (Subarsono, 2019).

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan (Edwards III, 1980). Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Indikator disposisi

meliputi komitmen pelaksana, kejujuran, tanggung jawab, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Winarno, 2016).

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja dalam implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antarunit kerja sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif (Wahab, 2018). Indikator struktur birokrasi meliputi standar operasional prosedur (SOP), mekanisme koordinasi, dan pembagian tugas (Subarsono, 2019).

Teori implementasi kebijakan Edwards III banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program pemerintah (Edwards III, 1980).

2.1.2 Teori Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok masyarakat agar mampu mengontrol sumber daya dan menentukan masa depannya secara mandiri (Ife & Tesoriero, 2008). Menurut Jim Ife, pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan, sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Ife, 2013).

Dalam konteks UMKM, pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (Tambunan, 2019). Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. Penguatan Modal Usaha Penguatan modal usaha dilakukan dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program kredit, bantuan modal, maupun fasilitasi akses ke lembaga keuangan (Tambunan, 2019).

Pengembangan Kapasitas Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran, digitalisasi bisnis, serta inovasi produk guna meningkatkan daya saing UMKM (Mardikanto & Soebiato, 2017). Penguatan Akses Pasar Penguatan akses pasar bertujuan membantu pelaku UMKM memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui promosi, pameran, maupun pemanfaatan teknologi digital (Tambunan, 2019).

Pendampingan Usaha Pendampingan usaha dilakukan untuk membantu UMKM dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, baik dalam aspek produksi, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan usaha (Mardikanto & Soebiato, 2017). Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan modal usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas, akses pasar, dan pendampingan yang berkelanjutan (Ife, 2013).

2.1.3 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Dunn, 2018). Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai, manfaat, dan efektivitas suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik (Dunn, 2018).

Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu: Efektivitas (Effectiveness) Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018). Efisiensi (Efficiency) Efisiensi mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (Subarsono, 2019).

Kecukupan (Adequacy) Kecukupan menggambarkan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut (Dunn, 2018). Pemerataan (Equity) Pemerataan berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran yang berbeda (Dunn, 2018). Responsivitas (Responsiveness) Responsivitas menunjukkan kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan (Dunn, 2018). Ketepatan (Appropriateness) Ketepatan mengacu pada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat program (Subarsono, 2019).

2.1.4 Konsep UMKM Sektor Kuliner

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2008).

Sektor kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal (Suryana, 2018). Selain itu, UMKM sektor kuliner memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi karena jumlah pelaku usahanya yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah (Tambunan, 2019).

Meskipun demikian, UMKM kuliner masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas manajerial, terbatasnya akses pemasaran, kurangnya inovasi produk, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha (Tambunan, 2019; Mardikanto & Soebiato, 2017). Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner menjadi penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat (Ife, 2013).

2.2 Penelitian Terdahu

1. Mirani, Martina, dan Aryansyah (2021)

Penelitian berjudul *Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang* bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan UMKM sektor kuliner yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi usaha, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi pelaku UMKM, dan belum optimalnya koordinasi antarinstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Iqbal dan Kurniawan (2017)

Penelitian berjudul *Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang* meneliti pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kuliner yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keterlibatan pelaku usaha. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan promosi dan dukungan regulasi yang belum optimal

3. Triana, Suyuti, Jamaluddin, dkk. (2025)

Penelitian berjudul *Pemberdayaan Usaha Sektor UMKM di Kabupaten Mamuju* bertujuan menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap perkembangan usaha UMKM di Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Namun, masih ditemukan keterbatasan akses informasi dan pembinaan yang belum merata

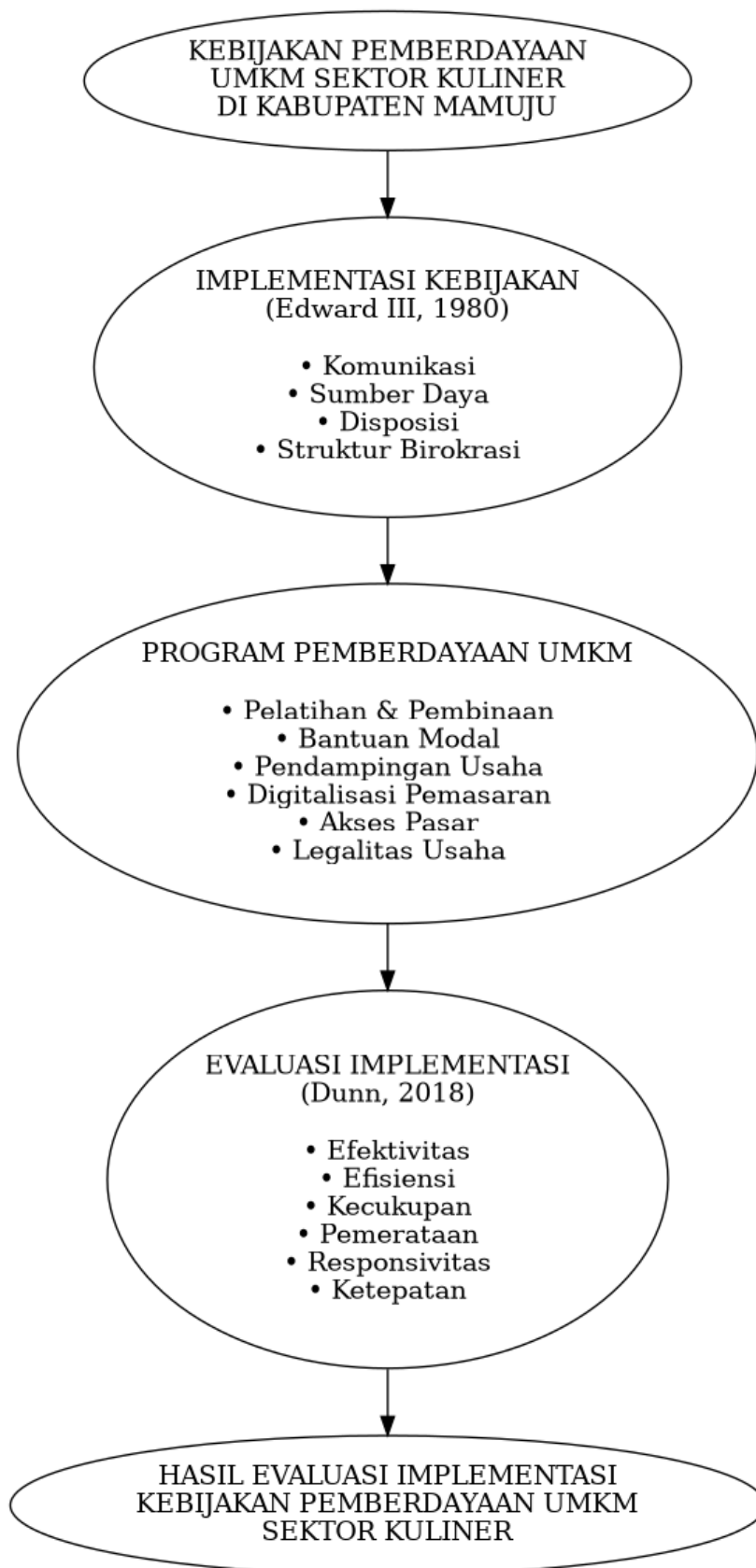
4. Alfarizhy, Heryati, dan Hamzar (2025)

Penelitian berjudul *Analisis Kebijakan APBD dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Kabupaten Mamuju Tengah* menganalisis dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBD berperan penting dalam mendukung program pelatihan, permodalan, dan pengembangan kapasitas UMKM, namun efektivitas program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan pengawasan pelaksanaan program

5. Putri dkk. (2026)

Penelitian berjudul *Implementasi Program UMKM Naik Kelas dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Cilegon* menunjukkan bahwa program pemerintah mampu meningkatkan legalitas usaha, akses pasar, dan daya saing UMKM melalui pendampingan, sertifikasi, dan digitalisasi usaha. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan pemasaran digital dan keterbatasan akses pembiayaan.

2.3 Gambar Kerangka Konseptual



Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Kabupaten Mamuju. Kerangka tersebut menggambarkan hubungan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, proses implementasinya, program-program yang dijalankan, hingga hasil evaluasi kebijakan yang diperoleh. Alur kerangka berpikir dimulai dari kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner sebagai dasar pelaksanaan program, kemudian dianalisis melalui perspektif implementasi kebijakan, dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan, dan menghasilkan gambaran mengenai keberhasilan atau kelemahan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada tahap pertama, penelitian berfokus pada Kebijakan Pemberdayaan UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Mamuju. Kebijakan ini merupakan instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan pelaku UMKM sektor kuliner. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat pelaku usaha.

Selanjutnya, penelitian menganalisis implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, tenaga pelaksana, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Disposisi merujuk pada komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, koordinasi antarinstansi, serta prosedur operasional yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan UMKM, yang meliputi pelatihan dan pembinaan, bantuan modal, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, akses pasar, dan legalitas usaha. Program pelatihan dan pembinaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola bisnis. Bantuan modal diberikan untuk memperkuat kapasitas usaha dan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pendampingan usaha dilakukan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai kendala operasional maupun manajerial. Digitalisasi pemasaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dan platform digital guna memperluas jangkauan pasar. Selain itu, pemerintah juga berupaya membuka akses pasar yang lebih luas melalui berbagai kegiatan promosi dan kemitraan usaha, serta membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usaha sebagai bentuk pengakuan hukum dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018). Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi,

kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan program pemberdayaan UMKM. Efisiensi mengukur kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Kecukupan menilai sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Pemerataan digunakan untuk melihat distribusi manfaat program kepada seluruh kelompok sasaran. Responsivitas mengukur kemampuan program dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelaku usaha. Adapun ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian program yang dilaksanakan dengan permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan.

Berdasarkan proses evaluasi tersebut, penelitian menghasilkan hasil evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Mamuju. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi, serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, pelaksanaan program pemberdayaan, serta efektivitas evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam dalam konteks lokal, serta menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Mamuju (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan studi kasus (case study) digunakan karena fokus penelitian hanya pada satu lokasi, yaitu Kabupaten Mamuju, dengan satu sektor yang spesifik, yaitu sektor kuliner (Yin, 2018).

Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam berbagai aspek terkait implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Mamuju. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial, sikap pelaku, dan dinamika lapangan yang kompleks, yang sulit diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Dalam studi kasus ini, peneliti memusatkan perhatian pada satu lokasi spesifik dan satu sektor usaha tertentu agar dapat memperoleh data yang kaya dan kontekstual. Hal ini penting karena implementasi kebijakan di tingkat lokal sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang unik di daerah tersebut (Yin, 2018).

Pemilihan model evaluasi implementasi kebijakan dari Edward III (1980) memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dengan mengkaji komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, peneliti dapat mengidentifikasi aspek mana yang menjadi penghambat atau pendorong dalam pemberdayaan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat dinas terkait, dan pengelola program pemberdayaan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan memperoleh insight yang tidak terduga. Observasi langsung dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, seperti aktivitas di foodcourt Obat Haus, guna menguatkan data wawancara. Dokumentasi dari berbagai sumber resmi dan media lokal melengkapi data sekunder yang membantu memperkaya analisis (Sugiyono, 2019).

Analisis data menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini efektif untuk mengorganisir data yang besar menjadi informasi yang bermakna dan sistematis. Validitas data dijaga melalui triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian tidak hanya menghasilkan gambaran deskriptif tentang implementasi kebijakan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor kuliner di tingkat lokal.

Model Evaluasi Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama Komunikasi (communication), bagaimana kebijakan disosialisasikan kepada pelaksana dan sasaran, Sumber daya (resources): mencakup anggaran, SDM, dan fasilitas pendukung, Disposisi atau sikap pelaksana (disposition): komitmen, motivasi, dan pemahaman terhadap kebijakan, Struktur birokrasi (bureaucratic structure): efektivitas dan efisiensi dalam sistem kerja dan prosedur administrasi (Edward III, 1980).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci, seperti:
- Observasi langsung di lokasi sentra kuliner atau tenan seperti Foodcourt Obat Haus.
- Dokumentasi dari laporan kebijakan, data pelaku UMKM, berita media lokal, dan regulasi terkait.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan (Sugiyono, 2019)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman yang melibatkan tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: menyaring informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, atau kutipan langsung.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyusun pola dan makna dari data yang telah dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Triangulasi dilakukan untuk menjamin validitas data, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber: wawancara, observasi, dan dokumen (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di beberapa sentra UMKM kuliner di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil UMKM Kuliner di Kabupaten Mamuju

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, UMKM kuliner di Kabupaten Mamuju sebagian besar merupakan usaha mikro kecil dan menengah.. Produk yang dijual umumnya berupa sektor makanan dan minuman di mamuju Sulawesi Barat. Pelaku usaha rata-rata memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun dan belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Kondisi ini memperlihatkan potensi besar namun juga kerentanan terhadap dinamika pasar dan regulasi (Kemenkop UKM, 2023).

2. Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan UMKM

Penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan melalui KUR, dan pembinaan pemasaran digital. Namun, komunikasi kebijakan antara dinas terkait dan pelaku UMKM belum optimal. Banyak pelaku yang merasa kurang mendapatkan informasi secara menyeluruh dan waktu sosialisasi yang terbatas (Edward III, 1980).

Selain itu, ketersediaan sumber daya, terutama pendampingan dan akses teknologi, masih sangat terbatas. Beberapa UMKM melaporkan sulitnya mengakses bantuan permodalan karena persyaratan administrasi yang rumit. Struktur birokrasi yang berbelit juga menjadi kendala, sehingga program pemberdayaan tidak dapat berjalan secara maksimal (Dwityapoetra & Nugroho, 2020).

3. Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi UMKM Kuliner

Sektor kuliner menghadapi tantangan signifikan, di antaranya adalah tekanan pajak yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil merasa terbebani oleh kewajiban pajak tanpa adanya pendampingan yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan atau bahkan kebangkrutan (OECD, 2021).

Kasus Foodcourt Obat Haus menjadi contoh nyata di mana sejumlah pelaku UMKM mengalami kebangkrutan karena kombinasi faktor: persaingan pasar yang ketat, kurangnya inovasi produk, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi ulang dan penguatan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM di lapangan (Radar Sulbar, 2023).

Juga terkait regulasi pajak, Meskipun regulasi pajak UMKM dirancang untuk memberikan kemudahan, temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktiknya beberapa aturan pajak justru menjadi beban yang memberatkan pelaku UMKM kuliner. Hal ini terutama terkait dengan ketidakjelasan dan kompleksitas dalam penerapan pajak final, serta kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi pelaku usaha mikro (Tambunan, 2021).

Pelaku UMKM melaporkan bahwa kewajiban pelaporan pajak bulanan dan pembayaran yang harus dilakukan secara rutin seringkali sulit dipenuhi karena fluktuasi pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian ini menyebabkan tekanan finansial dan stres, sehingga beberapa UMKM memilih untuk tidak patuh atau bahkan menutup usahanya agar terhindar dari sanksi pajak (OECD, 2021).

Selain itu, kurangnya pendampingan yang intensif membuat pelaku UMKM tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang hak atas insentif pajak yang sebenarnya tersedia. Akibatnya, mereka merasa sistem perpajakan justru tidak adil dan tidak ramah bagi usaha kecil dengan modal dan kapasitas terbatas (Winarno, 2014).

Kasus foodcourt Obat Haus yang menjadi salah satu lokasi utama UMKM kuliner menunjukkan bagaimana beban pajak yang dirasakan terlalu tinggi tanpa dukungan pengelolaan keuangan yang memadai dapat mempercepat kebangkrutan. Kondisi ini mempertegas perlunya evaluasi ulang regulasi pajak agar lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM di tingkat lokal, termasuk pemberian insentif yang lebih realistis dan proses administrasi yang lebih sederhana (Radar Sulbar, 2023).

4. Evaluasi Implementasi Berdasarkan Model Edward III

Komunikasi: Sosialisasi kebijakan masih kurang efektif sehingga informasi yang sampai ke pelaku UMKM tidak merata. Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya, baik dana maupun SDM pendamping, menghambat pelaksanaan program secara optimal. Disposisi Pelaksana: Komitmen pelaksana di dinas cukup tinggi, tetapi pelaku UMKM sering kali kurang termotivasi karena kurangnya pemahaman.

Struktur Birokrasi: Prosedur administrasi yang rumit dan lambat menjadi penghambat utama dalam pemberian bantuan dan perizinan (Edward III, 1980; Winarno, 2014). Regulasi Pajak : diantaranya sebagai berikut : Penerapan Pajak Berdasarkan Pendapatan Aktual (Income-based Taxation) Regulasi pajak idealnya menggunakan sistem pajak progresif berbasis pendapatan aktual, bukan tarif tetap atau flat. Dengan demikian, ketika pendapatan UMKM turun atau fluktuatif, kewajiban pajak mereka juga menurun secara proporsional. Ini membantu meringankan beban saat usaha sedang mengalami masa sulit (OECD, 2021).

Penggunaan Pajak Final dengan Tarif Ringan dan Threshold Pendapatan Banyak negara menerapkan pajak final dengan tarif rendah (misalnya 0,5% sampai 1%) untuk UMKM, dan memberikan batasan (threshold) penghasilan tertentu di bawahnya UMKM tidak wajib membayar pajak atau cukup melaporkan saja (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Ini mengurangi beban administrasi sekaligus menjaga UMKM tetap beroperasi.

Fleksibilitas dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pelaku UMKM perlu diberikan kemudahan seperti: Pelaporan pajak secara triwulan atau semesteran dibanding bulanan, agar lebih sesuai dengan ritme bisnis. Skema pembayaran pajak yang bisa disesuaikan, misalnya penundaan atau pengurangan pajak di masa pandemi atau masa sulit lainnya. Fasilitas digital yang sederhana agar proses pelaporan mudah dan cepat tanpa membebani pelaku usaha.

pendampingan dan edukasi pajak yang berkelanjutan Regulasi harus dilengkapi dengan program pendampingan yang aktif dan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan, agar UMKM memahami manfaat pajak dan cara pelaporan yang benar. Ini mengurangi rasa takut dan miskonsepsi terhadap pajak (Tambunan, 2021).

Insentif Pajak untuk Pengembangan Usaha Pemberian insentif pajak seperti pembebasan atau pengurangan pajak bagi UMKM yang melakukan inovasi produk, digitalisasi, atau ekspansi usaha dapat menjadi stimulus penting. Hal ini membantu UMKM tumbuh tanpa terbebani beban pajak yang berat di tahap awal.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan UMKM kuliner di Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan perbaikan pada aspek komunikasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi. Pendampingan yang berkelanjutan dan pelatihan terkait pemahaman pajak juga sangat diperlukan agar UMKM dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan juga Regulasi pajak yang ideal bagi UMKM dengan pendapatan fluktuatif adalah yang bersifat fleksibel, ringan, mudah diakses, dan didukung oleh pendampingan edukatif. Model ini tidak hanya melindungi UMKM dari beban pajak berlebih saat kondisi sulit, tapi juga mendorong kepatuhan yang lebih baik sehingga kontribusi pajak tetap optimal dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah disarankan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk sosialisasi dan pelatihan, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka

mempercepat proses pemberian bantuan dan perizinan. Pendekatan yang lebih partisipatif dari pelaku UMKM juga penting agar implementasi kebijakan dan regulasi berupa pajak dapat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika riil di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

1. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
2. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pedoman Pajak Penghasilan Final UMKM*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
4. Dwityapoetra, W. F., & Nugroho, R. (2020). *Evaluasi Kebijakan Publik: Pendekatan Konseptual dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
5. Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
6. Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
7. Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
8. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
9. Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo
10. OECD. (2021). *Taxation and SMEs in Developing Economies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/10.1787-8968c54e-en>
11. Radar Sulbar. (2023, Juni 5). *Tenan di Obat Haus Sepi dan Tutup, Pelaku UMKM Mengeluh Minim Pendampingan*. Diakses dari: <https://radarsulbar.fajar.co.id>
12. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
13. Tambunan, T. T. H. (2021). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu dan Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
14. Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
15. Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
16. Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative.